

KEPUTUSAN KEPALA
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA
NOMOR: HK.02.03/B.X.2/1325/2025

TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta diperlukan pegawai yang kompeten untuk menjalankan tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c di atas, perlu menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Instruksi Presiden Nomor S Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 345);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416).
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.01.05/MENKES/1284/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Pimpinan Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Nomor: HK.02.03/B.X.2/367/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA
- KESATU : Susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta adalah sebagai unit yang melaksanakan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta terkait adanya Gratifikasi
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Menerima pelaporan Gratifikasi;
 2. Melakukan analisis dan pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima;
 3. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
 4. Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan;
 5. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta kepada Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta Nomor: HK.02.03/B.X.2/367/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan tidak terikat pada tahun anggaran dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Januari 2025
KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,



MUHAMMAD BUDI HIDAYAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
BESAR LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT YOGYAKARTA NOMOR
HK.02.03/B.X.2/1325/2025 TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT
YOGYAKARTA

Unit Pengendalian Gratifikasi
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Keputusan ini
1.	dr. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes NIP. 197110032005011002	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta	Penanggung jawab
2.	Anjas Wulansari, SKM, M.P.H NIP. 197807272005012002	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya	Ketua
3.	Sri Ningsih, S.ST., M.T NIP. 197701102001122002	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli / Analisis Hubungan Masyarakat	Sekretaris
4.	Mardiansyah, S.Kom., M.P.H. NIP. 198306122006041014	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
5.	Ega Dwi Ifaafah NIP. 199310092022032001	Epidemiolog Kesehatan Terampil	Anggota
6.	Anies Mulyani, S.K.M., M.Sc NIP. 196809151988032001	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Januari 2025
KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,



MUHAMMAD BUDI HIDAYAT